



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya
formasi kebutuhan penyelenggara pemilihan *ad hoc*
Kelurahan di Kota Tanjungpinang yang pada
dasarnya telah disusun jadwalnya berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/2172/KPU/
VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/
VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun
2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 33/PP.07.3-BA/2172/Kot/X/2017 tentang Perpanjangan Waktu Untuk

Pengumuman dan Penerimaan Berkas Calon Anggota
PPS ke-2 se-Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- KEDUA : Merubah Lampiran II : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 28 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR: 20/HK.03.1-Kpt/2172/
Kota/X/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN
2018

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)	9 Juni 2017	27 September 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEPUTUSAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN	1 Agustus 2017	27 September 2018
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 Agustus 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS & KPPS	1 Agustus 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS & KPPS		
	a. PEMBENTUKAN PPK	12 Oktober 2017	11 November 2017
	1. Pengumuman Pendaftaran	14 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	2. Penerimaan Berkas Pendaftaran	14 Oktober 2017	20 Oktober 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	3. Penelitian Administrasi	22 Oktober 2017	24 Oktober 2017
	4. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi	25 Oktober 2017	27 Oktober 2017
	5. Seleksi Tertulis	30 Oktober 2017	30 Oktober 2017
	6. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	2 November 2017	4 November 2017
	7. Permintaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota PPK	2 November 2017	4 November 2017
	8. Seleksi Wawancara	5 November 2017	6 November 2017
	9. Klarifikasi tanggapan masyarakat	5 November 2017	6 November 2017
	10. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	7 November 2017	8 November 2017
	11. Pelantikan PPK	11 November 2017	11 November 2017
	b. PEMBENTUKAN PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	1. Pengumuman Pendaftaran	14 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	2. Penerimaan Berkas Pendaftaran	14 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	3. Perpanjangan Waktu Penerimaan Berkas PPS	21 Oktober 2017	23 Oktober 2017
	4. Penelitian Administrasi	21 Oktober 2017	27 Oktober 2017
	5. Perpanjangan Waktu Penerimaan Berkas PPS ke 2	28 Oktober 2017	31 Oktober 2017
	6. Penelitian Persyaratan Administrasi	1 November 2017	1 November 2017
	7. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi	2 November 2017	3 November 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	8. Seleksi Tertulis	5 November 2017	5 November 2017
	9. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	6 November 2017	7 November 2017
	10. Permintaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota PPS	6 November 2017	8 November 2017
	11. Seleksi Wawancara	9 November 2017	9 November 2017
	12. Klarifikasi tanggapan masyarakat	9 November 2017	9 November 2017
	13. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	10 November 2017	10 November 2017
	14. Pelantikan PPS	11 November 2017	11 November 2017
	c. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
	1. Pemberitahuan ke kelurahan dan PPS	3 April 2018	9 April 2018
	2. Penerimaan berkas usulan calon anggota KPPS	10 April 2018	16 April 2018
	3. Penelitian berkas calon anggota KPPS	17 April 2018	30 April 2018
	4. Perbaikan berkas calon anggota KPPS	1 Mei 2018	7 Mei 2018
	5. Penetapan anggota KPPS	11 Mei 2018	11 Mei 2018
	6. Pelantikan anggota KPPS	30 Mei 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/pemilihan terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyampaian Kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1. Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2. Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3. Penyusunan daftar pemilih hasil Pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Tanjungpinang	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Tanjungpinang untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	7. Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9. Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Tanjungpinang	11 April 2018	12 April 2018
	12. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Tanjungpinang	11 April 2018	12 April 2018
	13. Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Tanjungpinang untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	14. Penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	29 April 2018	24 Juni 2018
	15. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
9	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	a. Pengadaan Perlengkapan Pemutakhiran Data Pemilih	01 November 2017	20 Januari 2018
	b. Pendistribusian Perlengkapan Pemutakhiran Data Pemilih	20 Januari 2018	17 Februari 2018
PENYELENGGARAAN			
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017
	d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota :		
	1) Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Tanjungpinang	25 November 2017	29 November 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 November 2017	8 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Walikota dan wakil walikota kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian faktual di tingkat Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	g. Rekapitulasi tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	h. Rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon dilaman KPU Kota Tanjungpinang untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota	18 Januari 2018	20 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	dan Wakil walikota kepada KPU Kota Tanjungpinang		
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di Laman KPU Kota Tanjungpinang	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Tanjungpinang :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Tanjungpinang kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) penelitian faktual di tingkat kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Tanjungpinang	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	1. Penetapan pasangan calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota Tanjungpinang	Paling lama tiga (3) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Tanjungpinang ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama tiga (3) hari kerja sejak putusan Panwas Kota Tanjungpinang	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima Belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kota Tanjungpinang wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT Tun sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari sejak diterbitkannya putusan PT Tun	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kota Tanjungpinang wajib menindak lanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4	MASA KAMPANYE		
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau	15 Februari 2018	23 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	kegiatan lain		
	b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Penyerahan sumbangan dana kampanye ke Kas Negara yang melebihi nilai yang telah ditetapkan KPU RI	8 Januari 2018	6 Juli 2018
	b. Pembukaan rekening khusus dana kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota	8 Januari 2018	12 Februari 2018
	c. Pembukuan khusus dana kampanye	8 Januari 2018	23 Juni 2018
	d. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	e. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	f. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	g. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	21 April 2018	21 April 2018
	h. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	i. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	j. Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	k. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Tanjungpinang	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	l. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	m. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPSdi kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Tanjungpinang	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
10	Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
11	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
12	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
13	PENGUSULAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setalah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	2) Terdapat Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 nomor 1)	

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	2) Terdapat Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 nomor 2)	

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 28 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

